



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 882 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1562 TAHUN 2021 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai dan alih tugas, Keputusan Gubernur Nomor 1562 Tahun 2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 724 Tahun 2022, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 1562 Tahun 2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1562 TAHUN 2021 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1562 Tahun 2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 724 Tahun 2022, diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I Halaman 13 Nomor Urut 1, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Aset Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Aset Daerah

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/ Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
1.	Banu Adi Witono	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1992120220 19031011/1 95556	Penata Muda Tk.I (III/b)	Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Agustus 2022

2. Lampiran I Halaman 14 Nomor Urut 6, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Aset Daerah diubah, dan ditambahkan Nomor Urut baru yaitu Nomor Urut 8 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT Pusat Data dan Informasi Aset, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Aset Daerah

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
6.	Shorea Purwonugroho	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1981040220 11011008/ 181644	Penata (III/c)	Suku Badan Pengelolaan Aset Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1 Agustus 2022
8.	Ivaldy Putra Lafiari	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19960702201 9031005/ 197329	Penata Muda (III/a)	UPT Pusat Data dan Informasi Aset	1 November 2022

3. Lampiran I Halaman 21 Nomor Urut 1, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Bina Marga, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Bina Marga

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
1.	Saeputin	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19681213198 7011001/108 798	Penata Muda Tk.I (III/b)	Sekretariat	1 Agustus 2022

4. Lampiran I Halaman 23 Nomor Urut 8, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
8.	Darmiati	Bendahara Pengeluaran Pembantu	197102101 997032003 /130469	Penata (III/c)	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan	13 Juni 2022

5. Lampiran I Halaman 28 Nomor Urut 34, Nomor Urut 35 dan Nomor Urut 36 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pendidikan

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
34.	Yuni Rahmawati	Bendahara Pengeluaran Pembantu	198306172 010012034 /178879	Penata Muda (III/a)	SMK Negeri 24	1 September 2022
35.	Aditya Rahman Ananda	Bendahara Pengeluaran Pembantu	199301092 019031014 /197326	Penata Muda (III/a)	SMK Negeri 26	1 September 2022
36.	Erlina Zainab	Bendahara Pengeluaran Pembantu	196503151 986022006 /137815	Penata (III/c)	SMK Negeri 32	1 September 2022

6. Lampiran II Halaman 12 Nomor Urut 168 Bendahara Penerimaan BLUD pada SMK Negeri 36, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
168.	Maulana Adhi Kurniawan	Bendahara Penerimaan BLUD	198201082 015011001 /202518	Penata (III/c)	SMK Negeri 36	1 September 2022

7. Lampiran II Halaman 13 Nomor Urut 172, Nomor Urut 174, Nomor Urut 175, Nomor Urut 176, Nomor Urut 177, Nomor Urut 178, Nomor Urut 182 dan Nomor Urut 184 Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD pada SMK Negeri 13, SMK Negeri 20, SMK Negeri 24, SMK Negeri 26, SMK Negeri 51 dan SMK Negeri 63, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
172.	Alihudi	Bendahara Pengeluaran BLUD	198406022 014121001/ 186530	Pengatur Muda (II/a)	SMK Negeri 13	1 September 2022
174.	Anisa Nur Aqlia	Bendahara Penerimaan BLUD	199406132 019032016/ 197089	Penata Muda (III/a)	SMK Negeri 20	1 September 2022
175.	Umiasih Tri Supiyani	Bendahara Pengeluaran BLUD	197704062 014122002/ 185728	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	SMK Negeri 20	1 September 2022
176.	Hananto Haryadi S.	Bendahara Penerimaan BLUD	198901262 015021003/ 202504	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMK Negeri 24	1 September 2022
177.	Priwati Pasurani	Bendahara Pengeluaran BLUD	196606211 989032007/ 136955	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMK Negeri 24	1 September 2022
178.	Sarko Purnomo	Bendahara Penerimaan BLUD	198609022 014121001/ 187234	Pengatur Muda (II/a)	SMK Negeri 26	1 September 2022
182.	Jumadi	Bendahara Penerimaan BLUD	197607122 014121002/ 189898	Pengatur (II/c)	SMK Negeri 51	1 September 2022
184.	Yuli Wahyuningsih	Bendahara Penerimaan BLUD	197407302 014122001/ 187540	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	SMK Negeri 63	1 September 2022

8. Lampiran II halaman 14 Nomor Urut 198 pada UPT Unit Pengelola Manajemen Aset, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
198.	Ririn	Bendahara Pengeluaran BLUD	1975050319 98032003/ 124301	Penata (III/c)	UPT Unit Pengelola Manajemen Aset	25 Februari 2022

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/
Kepala Suku Dinas/ Kepala Unit Pengelola
Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta